

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Undang-Undang Nomor 32, 2004) yaitu:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada pada wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing sebagai wujud dari desentralisasi”.

Sementara itu menurut (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 79) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Menurut (Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

(Siregar, 2017:23) menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut”.

(Anggoro, 2017: 18) menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat”.

Sedangkan Nunuy et al., (2019) menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali di wilayah daerah masing-masing dengan peraturan daerah yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu merupakan pendapatan yang memiliki beberapa sumber seperti dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah yang dimiliki oleh daerah tersebut yang dipungut dan dikelola berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut (Undang-Undang Nomor 32, 2004) Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Hasil Pajak Daerah

Menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 10) yaitu:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasar pada Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.

Pajak ini digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan lainnya.

Pajak daerah ini terdiri dari beberapa jenis pajak yaitu:

a. Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- 2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB);
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
- 5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
- 11) Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Hasil Retribusi Daerah

Menurut (Undang-Undang Nomor 28, 2009) yang menyatakan bahwa “Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Objek atau penggolongan pada retribusi daerah yaitu:

a. Jasa Umum

Badan Pendapatan Daerah menyatakan bahwa “Jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan umum dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.

Jenis-jenis dari retribusi jasa umum yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- 5) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar;
- 7) Retribusi Pengajuan Kendaraan Bermotor;
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

- 11) Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang;
- 12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan;
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
- 15) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.

b. Jasa Usaha

(Badan Pendapatan Daerah) menyatakan bahwa:

“Retribusi jasa usaha merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunkanan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta”.

Jenis-jenis dari retribusi jasa usaha yaitu sebagai berikut:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Villa;
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan;
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- 10) Retribusi Penyebrangan di Air; dan
- 11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Perizinan Tertentu

(Badan Pendapatan Daerah) menyatakan bahwa:

“Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam memberikan izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu”.

Jenis-jenis dari retribusi perizinan tertentu yaitu sebagai berikut:

- 1) Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 2) Izin Mendirikan Bangunan;
- 3) Izin Gangguan;
- 4) Izin Trayek;
- 5) Izin Usaha Perikanan;
- 6) Izin Perpanjangan IMTA.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Tujuan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah agar optimalnya perolehan laba atas penyertaan modal serta membuka lapangan pekerjaan bagi daerah tersebut.

Jenis-jenis dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah);
- b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Pemerintah atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara);

- c. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta atau Kelompok Usaha Masyarakat.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Pendapatan ini terdiri dari:

- a. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan;
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
- c. Jasa Giro;
- d. Pendapatan Bunga;
- e. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
- f. Komisi dan potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- g. Hasil Kerja Sama Daerah;
- h. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
- i. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
- j. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
- k. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
- l. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
- m. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
- n. Pendapatan dari Pengembalian;

- o. Pendapatan dari BLUD;
- p. Pendapatan Lainnya Sesuai Peraturan Perundang-undangan.

2.1.1.3 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

2.1.1.4 Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah:

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak agar meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta/LSM dalam pengelolaan atau pemungutan pajak daerah;
3. Melakukan pembenahan dalam manajemen pengelolaan pajak daerah;
4. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah; dan
5. Mengoptimalkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) “Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”.

Menurut (Undang-Undang Nomor 25, 1999), yaitu:

“Secara implisit merupakan penjabaran dari teori *govermental transfer* yang berbasis konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi tersebut kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup dengan transfer dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) ini penggunaannya diserahkan secara keseluruhan kepada pemerintah daerah yang memprioritaskan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah”.

(Siregar, 2017: 87) menjelaskan tentang Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu:

“Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari dana transfer umum. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan setiap daerah yang ada di Indonesia.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), 2006) menyatakan bahwa ”Prioritas penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mendanai gaji dan tunjangan, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi, dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam pelayanan dasar dan umum yang diperlukan masyarakat”.

Pendistribusian Dana Alokasi Umum (DAU) kepada daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif kecil, dan sebaliknya jika kemampuan daerahnya relatif kecil maka akan mendapat Dana Alokasi Umum (DAU) yang relatif besar.

Selain itu, seperti halnya dijelaskan pada pengertian Dana Alokasi Umum (DAU) menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) bahwa tujuan Dana Alokasi Umum ini untuk pemerataan keuangan daerah.

(Halim, 2016: 127) menyatakan bahwa tujuan dari Dana Alokasi Umum untuk mengurangi kesetimpangan dalam pembiayaan daerah karena Dana Alokasi Umum ini akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhannya dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan APBN.

2.1.2.3 Formulasi atau Rumus Perhitungan Dana Alokasi Umum

Menurut (Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) ada 4 (empat) tahapan dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu:

1. Tahapan Akademis

Konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula Dana Alokasi Umum dilakukan oleh tim independensi dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan Dana Alokasi Umum yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Dalam tahapan ini Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar perhitungan Dana Alokasi Umum termasuk di dalamnya kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Merupakan tahapan pembuatan simulasi perhitungan Dana Alokasi Umum yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula Dana Alokasi Umum sebagaimana disematkan Undang-Undang dengan menggunakan data tersedia serta memperlihatkan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan ini merupakan tahapan akhir. Pembahasan perhitungan Dana Alokasi Umum antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan Dana Alokasi Umum.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005) jumlah keseluruhan Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan neto. Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dengan perbandingan yang imbang yaitu 10% untuk Provinsi dan 90% untuk Kabupaten/Kota.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) perhitungan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dihitung atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal tersebut merupakan kebutuhan fiskal yang dikurangi kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal yang dimaksud merupakan kebutuhan pendanaan daerah layanan dasar umum yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, total belanja rata-rata, luas wilayah yang mencakup darat dan laut, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) per kapita. Sedangkan kapasitas fiskal merupakan pendaan yang dihitung berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam, dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak. Untuk alokasi dasar dihitung berdasarkan belanja pegawai negeri sipil daerah termasuk THR dan gaji ke 13 non Tukin/TPP dan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD).

Rumus atau formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk dialokasikan ke daerah sebagai berikut:

$$DAU = AD = CF$$

Dimana:

DAU (Dana Alokasi Umum)

AD (Alokasi Dasar) = dihitung berdasarkan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah

CF (Celah Fiskal) = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

$$\text{Kebutuhan Fiskal} = \text{TBR} (\text{IP} + \text{LW} + \text{IKK} + \text{IPM} + \text{PDRB/kap})$$

Dimana:

TBR = Total Belanja Rata-Rata

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

PDRB/Kap = Produk Domestik Regional Bruto/Kapita

$$\text{Kapasitas Fiskal} = \text{PAD} + \text{DBH SDA} + \text{DBH Pajak}$$

Dimana:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

2.1.3 Belanja Daerah

2.1.3.1 Pengertian Belanja Daerah

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 12, 2019) menyatakan bahwa “Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai nilai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan”.

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006) menyatakan bahwa “Belanja daerah merupakan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana”.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20) menyatakan bahwa “Belanja daerah tersebut merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang pembayarannya tidak diperoleh kembali oleh daerah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja daerah merupakan pengeluaran wajib daerah dalam satu tahun anggaran. Pengeluaran tersebut demi kepentingan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan daerahnya.

2.1.3.2 Klasifikasi Belanja Daerah

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006) belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung.

1. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung ini dibagi menjadi:

a. Belanja Pegawai Langsung

Belanja pegawai langsung merupakan pengeluaran upah atau honorarium dalam melaksanakan kegiatan di pemerintah daerah.

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

c. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

2. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak secara langsung dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung ini dibagi menjadi:

a. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai tidak langsung adalah belanja kompensasi yang diberikan melalui gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Bunga

Belanja bunga merupakan belanja atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri yang dihitung sesuai persyaratan utang yang sudah ada maupun perkiraan utang baru dan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

c. Belanja Subsidi

Belanja subsidi merupakan belanja anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga tertentu untuk memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa agar harga jualnya terjangkau oleh masyarakat.

d. Belanja Hibah

Belanja hibah merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang atau barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah dengan sukarela yang dilakukan sesuai perjanjian antara pemberi hibah dengan penerima hibah tersebut.

e. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada masyarakat untuk melindungi dari resiko sosial dan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

f. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil merupakan belanja yang dianggarkan dari pendapatan Provinsi ke Kabupaten/Kota atau pendapatan Kabupaten/Kota ke pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu ke pemerintah daerah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

g. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 12, 2019) belanja daerah dapat diklasifikasikan menjadi:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat dalam jangka pendek. Belanja operasi ini terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang;
- c. Bunga;
- d. Subsidi;

- e. Hibah;
- f. Bantuan sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap ini sebesar harga beli atau bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal ini terdiri dari:

- a. Belanja modal tanah;
- b. Belanja modal peralatan dan mesin;
- c. Belanja modal gedung dan bangunan;
- d. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
- e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- f. Belanja aset lainnya (aset tidak berwujud).

3. Belanja Lain-lain atau Belanja Tak Terduga

Belanja lain-lain atau belanja tak terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Belanja tak terduga ini merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer ini juga merupakan pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti seperti:

Kiki Ninda Apriliawati, Nur Handayani (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur” dengan periode penelitian dari tahun 2012-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur, telah terjadi *flypaper effect* pada pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Ferdiansyah et al., (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur tahun 2011-2016. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh

signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Dahliah (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kota Makassar tahun 2001-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.

Sari, Indah Berti, Halmawati (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2015-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Belanja Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Ernayani, Rihfenti (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah” Pada 14 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009-2013. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal “ Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali tahun 2014-2016. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Saiful Huda, Ati Sumiati (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2014-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Susi Susanti, Heru Fahlevi (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh tahun 2011-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Wilayah Aceh. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh Belanja Modal Kabupaten/Kota Wilayah Aceh. Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Wilayah Aceh.

Nabiyatun Nur Fatimah, Anita Nopiyanti, Danang Mintoyuwono (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan Dana Alokasi Khusus atau Dana Bagi Hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah.

Firnandi Heliyanto, Nur Handayani (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2012-2014. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Rahmat Nur Rafi, Fefri Indra Arza (2023) dengan judul penelitian “Analisis *Flypaper Effect* pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan

SiLPA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah dan juga terjadinya fenomena *Flypaper Effect* pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat.

Juwari et al., (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2010-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Erika Apulina Sembiring (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2007. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Inpres Desa Tertinggal.

Mbuinga et al., (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.

Nuwun Priyono, Ari Nurul Fatimah, Yulida Army Nurcahaya (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK secara parsial berpengaruh pada Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Yohannes Cosmas Simbolon, Azhar Maksum, Erwin Abubakar (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD, SILPA, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Alokasi Belanja Modal” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan Bengkulu tahun 2012-2018. Hasil pengujian penelitian ini pada alfa 5% menunjukkan SiLPA, DAK, dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan PAD dan DAU tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu.

Verawaty, Ade Kemala Jaya, Intan Puspanita, Nurhidayah (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan” Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan tahun 2014-2016. Hasil

penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun DBH tidak mempengaruhi Kinerja Keuangan. Hal ini berarti, semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat, terjadi peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Banyaknya aliran DAK dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat mengakibatkan adanya penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

Rani Wulantari, Meidy Haviz (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat tahun 2003-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB sedangkan PMDN berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.

Masayu Rahma Wati dan Catur Martian Fajar (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah” Pada Kota Bandung tahun 2004-2015. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa hasil analisis korelasi menunjukan bahwa hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah sangat kuat dan hubungan antara dana perimbangan dengan belanja daerah memiliki kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. Hasil uji hipotesis secara simultan

maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Bandung.

Rahmi Aminus (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah” Pada Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012-2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

N o.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persama an	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	(Apriliawati & Handayani, 2016), Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Variabel Dependen: Belanja Daerah Metode Penelitian: Metode Kuantitatif	Tempat Penelitian: Jawa Timur	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Telah terjadi <i>flypaper</i>	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 2, Februari 2016. ISSN : 2460-0585 Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

				<i>effect</i> pada pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur.	
2	(Ferdiansyah et al., 2018), Provinsi Kalimantan Timur.	Variabel Independen: PAD dan DAU. Variabel Dependen: Belanja Daerah.	Variabel Independen: DAK dan Dana Perimbangan.	Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum yang berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan tidak pengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Kalimantan Timur.	E-Jurnal FEB Unmul, Inovasi 14 (1) 2018. ISSN : 2528-109. Universitas Mulawarman.
3	(Dahliah, 2022), Kota Makassar .	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum. Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Jumlah Penduduk.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan tidak	Jurnal Ekonomi dan ekonomi Syariah Vol 5 No 2 (2022) E-ISSN: 2599-3410. DOI: https://doi.org/10.36778/jesta.v6il.839 Universitas Muslim Indonesia.

				signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah di Kota Makassar.	
4	(Sari, Berti Indah dan Halma Wati, 2021), Provinsi Sumatra Barat.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.	Variabel Independen: Belanja Daerah. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan Belanja Daerah secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol 3 No 1 E-ISSN: 2656-3649 DOI: https://doi.org/10.24036/jea.v3i1.356 Universitas Negeri Padang.
5	(Ernayani, Rihfenti, 2017), Provinsi Kalimantan Timur.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil memiliki pengaruh positif	Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol 1, No 1. ISSN: 2597-7342 Universitas Balikpapan.

		Bagi Hasil.		signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.	
		Variabel Dependen: Belanja Daerah.			
6	(Juniawan & Suryantini, 2018), Provinsi Bali.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Metode Penelitian: Kuantitatif	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK). Variabel Dependen: Belanja Modal.	Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.	E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7, No. 3, 2018: 1255-1281. ISSN: 2302-8912 Universitas Udayana Bali.
7	Huda dan Sumiati (2019), Provinsi Jawa Tengah.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus. Variabel Dependen: Belanja Modal.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap	Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Vol. 14 (1), 2019. DOI: doi.org/10.21009/wahana-akuntansi/14.1.06 ISSN: 2302-1810, Universitas Negeri Jakarta.

		Metode Penelitian: Kuantitatif		Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.	
8	(Susanti et al., 2016), Provinsi Aceh.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Metode Penelitian: Kuantitatif. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel Independen: Dana Bagi Hasil. Variabel Dependen: Belanja Modal.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bersama-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Wilayah Aceh. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota Wilayah Aceh. Dana Bagi Hasil	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1, (2016) Halaman 183-191. E-ISSN: 2581-1002, Universitas Syiah Kuala Aceh.

				tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/ Kota Wilayah Aceh.	
9	(Fatimah et al., 2020), Provinsi Jawa Timur.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel Dependen: Belanja Daerah. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel Independen: Dana Perimbangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Sedangkan variabel Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Daerah sehingga besar kecilnya penerimaan Dana Alokasi Khusus atau Dana Bagi Hasil tidak signifikan pengaruhnya terhadap Belanja Daerah.	Equity Vol. 22, No. 2, 2019, 197-214. DOI:10.342 09/equ.v22i2.936. P-ISSN 0216-8545. E-ISSN 2684-9739, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
10	(Heliyanto, 2016),	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Hasil dari penelitian	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 5, Nomor 3, Maret 2016.

	Provinsi Jawa Timur.	en: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	n: Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Variabel Dependen: Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.	ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.	ISSN: 2460-0585, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIEIA) Surabaya.
11	(Rafi, Arza 2023), Provinsi Sumatera Barat.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel Dependen: Belanja Daerah. Metode Penelitian	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan SiLPA mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah dan juga terjadinya fenomena <i>Flypaper Effect</i> pada	Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA), Vol 5, No 1, 2023, DOI: https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649 ISSN: 2656-3649. Universitas Negeri Padang.

		n: Kuantitatif.		Pemerintah Daerah Sumatera Barat.	
12	(Juwari et al., 2021), Provinsi Bali.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel Dependen: Belanja Daerah Metode Penelitian : Kuantitatif.	Variabel Independen: Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama PAD, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan secara parsial PAD berpengaruh positif signifikan, Dana Perimbangan berpengaruh positif dan tidak signifikan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal GeoEkonomi, Vol 12 No 1 (2021), DOI: https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v12i1.149 ISSN: 2503-4790. Universitas Balikpapan.
13	(Sembiring, 2019), Provinsi	Variabel Independen: Pendapatan	Variabel Independen: Dana Alokasi	Hasil penelitian ini menunjukkan	Accumulated Journal, Vol. 1 No. 2 July 2019. ISSN: 2656-4203, Universitas Potensi Utama Medan.

	Sumatera Utara.	an Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Metode Penelitian: Kuantitatif.	Khusus (DAK). Variabel Dependen: Indeks Pembangunan Manusia.	n bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif terhadap Inpres Desa Tertinggal.	
14	(Mbuinga et al., 2022), Provinsi Gorontalo.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Variabel Dependen: Belanja Daerah. Metode Penelitian: Kuantitatif. Alat Analisis: Analisis Regresi Linear Berganda.	Variabel Independen: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Daerah.	Jurnal Pendidikan Tembusai, Vol 6 No 1 (2022) DOI: https://jptam.org/index.php/jptam ISSN: 2614-3097. Universitas Pahlawan.

15	(Priyono et al., 2020), Provinsi Jawa Tengah.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode Penelitian: Kuantitatif.	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAU dan DAK secara parsial berpengaruh pada Kinerja Keuangan Daerah, sedangkan secara simultan PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa secara parsial hanya ada dua variabel PAD dan DAU yang berpengaruh pada tingkat Kesejahteraan Masyarakat. Selain itu secara simultan variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat.	Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan) Vol 5/ No. 2/2020. P-ISSN: 2541-433X E-ISSN: 2508-0205, Universitas Tidar Magelang.
16	(Simbolon et al.,	Variabel Independen:	Variabel Independen:	Hasil pengujian	Jurnal Sains Sosio Humaniora Vol 4 No 2 Desember 2020. P-ISSN:

	2020), Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu .	en: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Metode Penelitian: Kuantitatif.	n: SiLPA, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Variabel Dependen: Alokasi Belanja Modal,	penelitian ini pada alfa 5% menunjukkan SiLPA, DAK, dan DBH memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Sedangkan PAD dan DAU tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu.	2580-1244 E-ISSN: 2580-2305, Universitas Sumatera Utara.
17	(verawaty, jaya, ade kemala, nurhidayah, 2020), Provinsi Sumatera Selatan.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode Penelitian: Kuantitatif.	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Kinerja Keuangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Adapun DBH tidak mempengaruhi Kinerja	Management, Business and Accounting (MBIA), Vol. 19, No. 1, April 2020. P-ISSN: 2086-5090 E-ISSN: 2655-8262, Universitas Bina Darma.

				Keuangan. Hal ini berarti, semakin besar kontribusi PAD untuk membiayai pembangun an dan pelayanan masyarakat, terjadi peningkatan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi besaran DAU yang diterima dari pusat maka semakin rendah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Banyaknya aliran DAK dapat memberikan peluang terjadinya kebocoran anggaran, sehingga dapat mengakibat kan adanya penurunan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	
18	(Rani Wulantari et al., 2021), Provinsi	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: Penanaman Modal Dalam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan	Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Bisnis (JRIB) Vol. 1, No. 1, Tahun 2021. ISSN: 2798-639X, Universitas Islam Bandung.

	Jawa Barat.	(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Metode Penelitian: Kuantitatif.	Negeri (PMDN). Variabel Dependen: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).	DAU berpengaruh dan signifikan terhadap PDRB sedangkan PMDN berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap PDRB.	
19	(Rahmawati, Masayu, fajar, 2017), Kota Bandung.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD). Variabel Dependen: Belanja Daerah.	Variabel Independen: Dana Perimbangan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan PAD dengan Belanja Daerah memiliki kategori sangat kuat dan hubungan Dana Perimbangan dengan Belanja Daerah memiliki kategori sangat kuat. Hasil uji hipotesis secara parsial dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan variabel PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. Hasil uji hipotesis	Jurnal Kajian Akuntansi, Vol 1, (1), 2017, 63-76. E-ISSN: 2579-9991 P-ISSN: 2579-9975, Universitas Swadaya Gunung Jati.

				secara simultan maka dapat diketahui terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung.	
20	(Aminus, 2018), Kabupaten Ogan Ilir.	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Variabel Independen: Dana Perimbangan. Variabel Dependen: Belanja Daerah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan Dana Perimbangan memengaruhi Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.	Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri Vol. 9, No. 1 Juli 2018. P-ISSN: 2089-6018 E-ISSN: 2502-2024, Universitas Palembang.

2.2 Kerangka Pemikiran

Diberlakukannya sistem otonomi daerah atau sistem desentralisasi pada pemerintahan daerah di Indonesia mengharuskan daerah-daerah tersebut menjadi semandiri mungkin. Karena sistem otonomi daerah atau desentralisasi itu mengharuskan semua urusan pendanaan atau pembiayaan kegiatan atau program yang dilaksanakan pada suatu daerah ditanggung oleh daerah itu sendiri. Sehingga pemerintah daerah harus mampu mengelola keuangan daerahnya.

Pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari pengoptimalan pendapatan daerah. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 12, 2019) pendapatan daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan

Lain-lain Pendapatan yang Sah seperti pendapatan bunga, hasil kerja sama daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) Lain-lain Pendapatan yang Sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang berada pada wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut (Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

(Siregar, 2017: 23) menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah yang bersumber dari wilayah daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah tersebut”.

(Anggoro, 2017: 18) menyatakan, “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat daerah setempat”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam menentukan Pendapatan Asli Daerah yang

ada di setiap daerah itu tidak sama, jadi setiap daerah memiliki kemampuan pengelolaannya sendiri dalam memajukan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah masing-masing sebagai wujud dari desentralisasi. Dengan adanya Pendapatan Asli Daerah ini pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerahnya.

Belanja daerah salah satu hal yang wajib dilakukan pemerintah daerah dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD salah satunya yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sesuai dengan sistem pemerintahan sekarang yaitu otonomi daerah.

Otonomi daerah ini membuat kita dapat menilai kemandirian dari suatu daerah dengan kemampuan pengelolaan keuangan dan pembiayaan setiap program kegiatan di daerah tersebut tanpa harus bergantung pada dana transferan dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat juga memiliki kewenangan dalam membantu pemerintah daerah untuk mendanai setiap kegiatannya dan untuk memajukan suatu daerah yaitu dengan transferan berupa Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Alokasi Umum (DAU) ini juga merupakan dana yang mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah pada setiap daerah di Indonesia. Sama halnya seperti

Pendapatan Asli Daerah tadi, hanya saja Dana Alokasi Umum ini sumbernya dari transferan pemerintah pusat atau dari APBN bukan dari hasil pengelolaan suatu daerah.

Menurut (Undang-Undang Nomor 33, 2004), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dan mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Menurut (Undang-Undang Nomor 25, 1999), yaitu:

“Secara implisit merupakan penjabaran dari teori *govermental transfer* yang berbasis konsepsi *fiscal gap*. Dengan konsepsi tersebut kesenjangan fiskal yang merupakan selisih negatif antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dianggap sebagai kebutuhan yang harus ditutup dengan transfer dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum (DAU) ini penggunaannya diserahkan secara keseluruhan kepada pemerintah daerah yang memprioritaskan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah”.

Menurut (Siregar, 2017: 87) menjelaskan tentang Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu:

“Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu bagian dari dana transfer umum. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi”.

Jadi dengan adanya Dana Alokasi Umum (DAU) ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesetimpangan pada setiap daerah yang ada di Indonesia agar semuanya sama rata. Selain itu, Dana Alokasi Umum (DAU) juga untuk mendanai setiap program kegiatan yang mungkin kurang atau tidak cukup jika dana nya hanya bersumber dari pendapatan daerah itu sendiri atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dalam mendanai belanja daerah.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 12, 2019) belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai nilai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Menurut (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13, 2006) menyatakan bahwa “Belanja daerah merupakan pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana”.

Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 20) menyatakan bahwa “Belanja daerah tersebut merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk mengurangi ekuitas dana lancar dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang pembayarannya tidak diperoleh kembali oleh daerah”.

Dengan adanya pernyataan yang disampaikan penulis yang didukung dengan beberapa pernyataan para ahli dan Undang-Undang, berjalannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang dikelola dengan baik maka kegiatan belanja daerah akan berjalan dengan baik baik sesuai apa yang diharapkan dalam rencana anggaran yang sebelumnya sudah ditentukan.

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

H2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Tasikmalaya.